

**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB BEREDARNYA UANG
PALSU DI KOTA PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum Program Sarjana**

Oleh :

**TAGAR JAYA
502018102**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2022**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**Judul Skripsi : FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB BEREDARNYA
UANG PALSU DI KOTA PALEMBANG DAN SANKSI
PIDANANYA**



Nama : Tagar Jaya

NIM : 502018102

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pembimbing,

1. Luil Maknun, SH., MH.

()

2. Atika Ismail, SH., MH.

()

Palembang, 22 Februari 2022

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Dr. Mulyadi Tanzili, SH., MH.

()

Anggota : 1. Yudistira Rusydi, SH., M.Hum.

()

2. Dr. Serlika Aprita, SH., MH.

()



Disahkan Oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang

Dr. Nur-Husni Emilson, SH., SpN., MH.
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TAGAR JAYA

NIM : 50.2018.102

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

“FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB BEREDARNYA UANG PALSU DI KOTA PALEMBANG DAN SANKSI PIDANANYA” Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Febuari 2022

Yang menyatakan,



TAGAR JAYA

MOTTO :

***“Sungguh Makhluk-Makhluk Terburuk Di Sisi Allah SWT
lalah Orang-orang yang pekak dan tuli (Tentang Kebenaran)
Tidak Mengerti Hukum Apapun”.***

(QS. Al-Anfal: 22)

Ku Persembahkan untuk :

- ***Ayahanda dan Ibunda yang tercinta***
- ***Saudar-saudaraku yang tersayang***
- ***Sahabat-sahabatku***
- ***Alamamater yang kubanggakan***

ABSTRAK

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB BEREDARNYA UANG PALSU DI KOTA PALEMBANG

Oleh
Tagar Jaya

Keberadaan uang palsu dalam masyarakat tidak bisa dilepaskan dengan kondisi stabilitas perekonomian negara. Masyarakat sering bertanya-tanya mengapa ada uang palsu dan mengapa uang tersebut bisa palsu serta apa akibat yang ditimbulkan oleh adanya uang palsu tersebut? Bahkan ada sebagian orang yang berpendapat alangkah baiknya jika setiap orang dapat membuat uang sendiri. Hal ini akan menjadi cara dan jalan keluar dalam menghadapi permasalahan kesenjangan ekonomi yang terjadi di negara kita.

Sejalan dengan permasalahan yang akan dibahas, maka penulisan skripsi ini merupakan penelitian hukum sosiologis yang bersifat deskriptif sehingga tidak bermaksud menguji hipotesis.


Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara menglah, mengamalisis data, untuk kemudian dikonstruksikan secara deskriptif dan kuantitatif yang bertujuan untuk menggambarkan permasalahan yang ada.

Berdasarkan penelusuran lebih lanjut, terutama yang bersangkutan paut dengan permasalahan, maka hasil penelitian dapat ditarik tentang faktor-faktor penyebab beredarnya uang palsu di Kota Palembang adalah Faktor ekonomi, Faktor pendidikan, Faktor teknologi, Faktor lingkungan, Faktor kesempatan dan Faktor kurang proaktifnya masyarakat untuk melapor ke pihak kepolisian.

Kejahatan mengenai uang palsu tersebut telah diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) kita. KUHP yang telah berlaku sejak jaman Hindia Belanda terus menjadi pedoman bagi penegakan hukum pidana di Indonesia. Dalam Buku II KUHP, yang dulu bernama *WvS (Wetboek van Stafrecht)* telah diuraikan mengenai bentuk-bentuk perbuatan yang termasuk dalam kejahatan/tindak pidana tentang uang palsu ini dalam Pasal 244 sampai dengan Pasal 252 KUHP, ditambah dengan Pasal 250 bis. Sedangkan Pasal 248 telah dihapuskan melalui Statsblad 1938 No. 593. Diantara pasal-pasal tersebut terdapat 7 pasal yang merumuskan tentang kejahatan uang palsu, yakni Pasal 244, 245, 246, 247, 249, 250 dan pasa 251 KUHP.

Kata Kunci : Tanggungjawab Pelaku, Uang Palsu dan Tindak Pidana.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw., karena atas rahmat dan nikmatNya jualah skripsi dengan judul : **FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB BEREDARNYA UANG PALSU DI KOTA PALEMBANG.**

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH, SpN, MH., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum, selaku Ketua Prodi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

5. Ibu Luil Maknun, SH., MH. Selaku Pembimbing I, dalam penulisan skripsi ini;
6. Ibu Atika Ismail, SH., MH. Selaku Pembimbing II, dalam penulisan skripsi ini;
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Ayahanda dan Ibunda serta seluruh keluarga yang telah banyak memotivasi penulis untuk meraih gelar kesarjaan ini.
9. Seluruh Keluarga besar MAPALA BRIMPALS FH UMP yang telah memberi semangat untuk menyelesaikan Studi S1 ku dan memberi banyak pelajaran dalam berorganisasi.
10. Seluruh Keluarga Besar yang telah memberi semangat dalam studiku.

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah Swt., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Palembang, Februari 2022

Penulis,

Tagar Jaya

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan	8
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	8
D. Kerangka Konseptual.....	9
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan	10
 BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tentang Tindak Pidana	
1. Pengertian Tindak Pidana.....	11
2. Macam-Macam Tindak Pidana	12
3. Pengertian Sanksi Pidana	15
4. Jenis-jenis Sanksi Pidana.....	16

B. Tentang Uang Palsu

1. Pengertian Uang Palsu	18
2. Sejarah Pemalsuan Uang	22
3. Modus Operandi Pemalsuan Uang.....	24
4. Undang-undang Yang Mengatur Tentang Pengedar Uang Palsu.....	27
5. Akibat Dari Beredarnya Uang Palsu	37

BAB III : PEMBAHASAN

A. Faktor-faktor Penyebab Beredarnya Uang Palsu di Kota Palembang	40
B. Sanksi Pidana Terhadap Pengedar Uang Palsu	43

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan	52
B. Saran-saran.....	53

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan Nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan spirituil berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam pelaksanaan pembangunan nasional khususnya dibidang ekonomi diperlukan upaya-upaya antara lain terus meningkatkan, memperluas, memantapkan dan mengamankan perekonomian baik perdagangan barang dan jasa maupun hal-hal yang berkaitan dengan bidang moneter, serta meningkatkan dan mempertahankan kestabilan perekonomian nasional.

Bertolak dari prinsip-prinsip tersebut diatas, adalah semestinya apabila segala perkembangan, perubahan dan kecenderungan global lainnya yang diperkirakan akan dapat mempengaruhi stabilitas perekonomian nasional serta pencapaian tujuan nasional, perlu diikuti dengan seksama sehingga secara dini dapat diambil langkah-langkah yang cepat dan tepat dalam mengatasinya.

Perkembangan dunia bisnis dan ekonomi telah mendorong munculnya berbagai upaya yang dengan maksud demi kepentingan sendiri berusaha memanfaatkan faktor-faktor produksi yang ada. Motif ekonomi seringkali mendorong munculnya berbagai tindak pidana yang baru dan inovatif. Misalnya munculnya kejahatan *cyber crime*, *money laundering*, uang palsu, kejahatan perbankan dan lain sebagainya. Manusia cenderung mencari celah-celah hukum

dengan kecanggihan teknologi dan ilmu pengetahuan. Sepanjang ada niat dari manusia untuk memperkaya diri sendiri, sepanjang ada sarana / jalan yang dapat digunakan dan sepanjang ada tujuan / sasaran yang potensial untuk dapat dikuasai maka kesempatan untuk munculnya kejahatan jenis baru akan selalu ada.

“Kejahatan uang palsu merupakan salah satu jenis kejahatan yang sangat merugikan masyarakat sebagai pelaku ekonomi dan konsumen. Bentuk kejahatan ini memiliki implikasi yang sangat luas baik bagi pelaku ekonomi secara langsung maupun sistem perekonomian negara secara nasional”.¹⁾

Keberadaan uang palsu ditengah-tengah masyarakat akan membawa dampak dan pengaruh yang sangat besar.

Masyarakat kita yang mayoritas adalah ekonomi menengah kebawah akan sangat terpengaruh dengan keberadaan uang palsu ini, Contoh yang dapat kita amati secara sederhana adalah jika seorang pedagang keliling setiap harinya harus berkeliling untuk menawarkan barang dagangannya, sementara itu ia juga menjadi tulang punggung dan tumpuan keluarga yang harus membiayai isteri dan anaknya. Penghasilan per hari hanya sekitar Rp. 15.000,00. Namun ia akan sangat terpukul jika ternyata uang hasil usahanya tersebut adalah uang palsu yang tidak dapat dimanfaatkan. Ia tidak hanya merugi karena tidak dapat digunakan untuk modal usahanya kembali, namun ia juga tidak dapat menopang hidup keluarganya.²⁾

Kejahatan uang palsu ini juga membawa pengaruh yang lebih besar jika kita lihat dari perekonomian negara. Pemerintah secara dini telah menyadari pentingnya uang sebagai alat pembayaran yang sah yang sifatnya umum dan dapat diterima secara luas oleh masyarakat. Oleh karena itu pemerintah telah berusaha sedapat mungkin untuk menciptakan alat pembayaran yang memiliki karakteristik yang unik yang tidak memungkinkan bagi orang lain selain negara untuk dapat

¹⁾ Suriani Mappong, *Lipsus - Gencarkan Sosialisasi Eliminasi Peredaran Uang Palsu*, <http://www.antara-sulawesiselatan.com/berita/30521>, di akses tanggal 17 September 2021 pukul. 09.00 Wib

²⁾ *Ibid*

menciptakannya secara bebas. Sehingga diharapkan nantinya benar-benar pemerintahlah satu-satunya pemegang otoritas dalam penciptaan uang. Namun mengingat bahwa tugas-tugas yang diemban pemerintah sangatlah luas, maka pemerintah mendelegasikan tugas ini kepada lembaga yang bersifat independen dan kuat untuk dapat melaksanakannya. Bank Sentral Indonesialah yang memperoleh mandat dari negara guna melaksanakan tujuan utama yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah.

Instrumen yang menjadi sarana untuk mengontrol peredaran mata uang Rupiah adalah perbankan khususnya Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Indonesia. Besarnya jumlah uang palsu yang beredar dalam masyarakat akan membawa pengaruh yang cukup signifikan bagi kestabilan perekonomian negara. Semakin besar jumlah uang palsu yang beredar akan sangat mempengaruhi daya beli dan perekonomian masyarakat. Keberadaan uang palsu dapat mendorong terjadinya inflasi karena jumlah uang yang beredar menjadi tidak terkontrol dan melebihi batas. Yaitu karena pencetakan uang asli oleh pemerintah dilakukan oleh percetakan negara atas permintaan Bank Indonesia melalui perencanaan dan pengaturan secara cermat sehingga tepat sasaran. Sehingga diperlukan peran-peran dari Bank Indonesia yang lebih signifikan untuk dapat menekan peredaran uang palsu di Indonesia².

Keberadaan uang palsu dalam masyarakat tidak bisa dilepaskan dengan kondisi stabilitas perekonomian negara. Masyarakat sering bertanya-tanya mengapa ada uang palsu dan mengapa uang tersebut bisa palsu serta apa akibat

³Barda Nawawi Arief, *Efektifitas Pidana Penjara, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 1995.*
Hlm 23

yang ditimbulkan oleh adanya uang palsu tersebut ? Bahkan ada sebagian orang yang berpendapat alangkah baiknya jika setiap orang dapat membuat uang sendiri. Hal ini akan menjadi cara dan jalan keluar dalam menghadapi permasalahan kemiskinan dan kesenjangan ekonomi yang terjadi di negara kita. Masyarakat kini dihadapkan pada kondisi perkembangan dunia yang lebih global dan terbuka. Hal ini menyebabkan masyarakat menjadi lebih mudah mengalami perubahan dan penerimaan nilai-nilai baru. Apa yang dulunya dipegang kuat oleh masyarakat kini bisa dengan mudah nilai-nilai tersebut lepas dan pudar dari masyarakat. Hal ini juga dapat kita lihat dalam sistem atau norma dalam perekonomian negara. Nilai-nilai akan kejujuran dan keterbukaan dalam berusaha kini dengan mudah digeser oleh desakan ekonomi atas pemenuhan kebutuhan hidup ataupun hanya sekedar untuk pemuasan hasrat konsumtif dan prestise dalam masyarakat. Hal ini dapat kita buktikan dengan munculnya kejahatan uang palsu. Para pelaku pemalsu maupun pengedaranya dengan diam-diam menggunakan uang tersebut untuk transaksi keuangan yang dapat merugikan orang lain. Ini secara otomatis telah melanggar nilai-nilai kejujuran yang ada. Bahkan tidak jarang mereka yang secara tidak sadar menerima uang palsu tersebut kembali mempergunakan uang tersebut untuk transaksi lain dengan alasan agar tidak merugi.

Untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, kita dapat kembali pada pemikiran pokok atas tujuan negara. Bahwa sesuai dengan pembukaan UUD 1945 alinea keempat telah secara tegas dikatakan bahwa negara bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum dan melindungi segenap bangsa Indonesia. Maraknya peredaran uang palsu dalam masyarakat dapat dikatakan merupakan

akibat dari rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia. Seperti juga diketahui bahwa hampir sekitar 80 % dari 200 juta penduduk Indonesia adalah golongan ekonomi lemah.

Negara Indonesia telah menunjukkan eksistensinya sebagai negara demokrasi ekonomi. Disini diharapkan bahwa perekonomian nasional dibangun dari rakyat dan untuk rakyat. Setiap elemen dan unsur yang dibentuk sedapat mungkin melibatkan masyarakat sebagai komponen utama. Hal ini juga telah diperkuat dengan arah kebijakan perekonomian nasional yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat. Mulai dari kebijakan penetapan harga, kebijakan ekonomi luar negeri, kebijakan fiskal bahkan kebijakan moneter yang salah satunya tentang penerbitan mata uang Republik Indonesia.

Mata uang Rupiah tersebut telah ditetapkan sebagai alat pembayaran yang sah dan umum digunakan oleh masyarakat. Bank Indonesia sendiri telah menerbitkan uang tersebut dalam 2 bentuk, yakni mata uang kertas dan mata uang logam. Hal ini dilakukan selain untuk memudahkan masyarakat dalam memergunakannya juga dimaksudkan untuk memberikan variasi bentuk pada mata uang yang digunakan di Indonesia.

Namun seperti kita ketahui bahwa usaha-usaha tersebut seolah-olah tidak berarti dengan maraknya peredaran uang palsu. Uang-uang tersebut beredar dengan cara-cara yang bervariasi seperti melalui transaksi jual beli, penukaran mata uang, maupun melalui penyelundupan antar negara. Jumlah nominal uang yang dipalsukan juga tidak tanggung-tanggung. Umumnya para pelaku lebih mengincar mata uang dengan nilai nominal yang tinggi untuk dipalsukan, seperti mata uang

Rp. 100.000,00, Rp. 50.000,00 serta Rp. 20.000,00. Selain dipandang lebih menguntungkan karena nilai nominalnya yang besar, pembuatan uang palsu tersebut juga sebanding dengan ongkos produksi yang dikeluarkan. Sehingga para pelaku tetap memperoleh keuntungan yang menjanjikan³.

Proses globalisasi yang mendunia akan membawa pengaruh yang sangat luas. Adanya perubahan tersebut akan memaksa suatu bangsa untuk mengikuti arus perkembangan zaman. Proses transfer teknologi, komunikasi dan transportasi menjadi begitu mudah dan cepat. Adanya keinginan dari negara-negara maju untuk mengembangkan bisnis dan usahanya telah mendorong proses alih teknologi menjadi semakin cepat. Sehingga tidak mengherankan bahwa perangkat seperti komputer, *internet* maupun *faximile* sudah sangat umum dikenal oleh masyarakat.

Kita dapat mengamati bahwa salah satu faktor pendorong munculnya kejahatan uang palsu ini adalah karena semakin canggihnya teknologi yang ada saat ini. Berbekal kemampuan mengoperasikan komputer inilah para pelaku tindak pidana pemalsuan uang memulai aksinya. Mereka mampu menghasilkan uang palsu yang mirip dengan mata uang yang asli jika kita lihat secara sepintas. Namun sudah dapat dipastikan bahwa sesuatu yang palsu tentu berbeda dengan aslinya. Baik dalam hal warna, bahan maupun kualitas cetakan uang yang dihasilkan. Perbandingan kualitas uang palsu dengan uang asli sendiri ada beberapa macam, mulai dari perbandingan 1:2, 1:3, 1:4, 1:5 dan seterusnya. Angka perbandingan ini menunjukkan kualitas detail uang palsu jika dibandingkan dengan uang yang asli.

⁴R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya*, Karya Nusantara, Bandung, 1981. Hlm 42

Semakin kecil angka perbandingan tersebut, maka akan semakin mirip uang palsu tersebut dengan uang yang asli.

Kejahatan mengenai uang palsu tersebut telah diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) kita. KUHP yang telah berlaku sejak jaman Hindia Belanda terus menjadi pedoman bagi penegakan hukum pidana di Indonesia. Dalam Buku II KUHP, yang dulu bernama *WvS (Wetboek van Strafrecht)* telah diuraikan mengenai bentuk-bentuk perbuatan yang termasuk dalam kejahatan / tindak pidana.

Kejahatan tentang uang palsu ini telah diatur dalam Buku II KUHP dalam Pasal 244 sampai dengan Pasal 252 KUHP, ditambah dengan Pasal 250 bis. Sedangkan Pasal 248 telah dihapuskan melalui Staatsblad 1938 no. 593. Diantara pasal-pasal tersebut terdapat 7 pasal yang merumuskan tentang kejahatan uang palsu, yakni Pasal 244, 245, 246, 247, 249, 250 dan pasal 251 KUHP.³⁾

Petindak dalam melakukan perbuatan meniru dan memalsu uang kertas Negara atau uang kertas bank atau mata uang, didorong oleh suatu kehendak (maksud) yang ditujukan untuk mengedarkan atau menyuruh orang lain mengedarkan mata uang atau uang kertas Negara atau uang kertas bank palsu (uang kertas yang tidak asli) atau uang kertas Negara atau uang kertas bank atau mata uang yang di palsu tersebut sebagai uang kertas Negara atau uang kertas bank atau mata uang asli dan tidak dipalsu.⁴⁾

Bentuk kejahatan uang palsu memang memiliki karakteristik yang beragam. Hal ini telah secara sadar diantisipasi oleh KUHP. Pemerintah juga telah secara sistematis menyiapkan aturan hukum untuk melindungi kinerja perekonomian negara yang tidak bisa kita lepaskan dengan uang sebagai alat pembayaran masyarakat.

⁵⁾ Adami Chazawi, 2002, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.22

⁶⁾ *Ibid*, h.27

Peredaran uang palsu tersebut tidak hanya terjadi di Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, tetapi juga di kota-kota besar lainnya seperti Medan, Makassar, Surabaya dan Palembang.

Berdasarkan uraian di atas yang sekaligus juga melatar belakangi masalah, penulis ingin mengetahui lebih jauh mengenai permasalahan uang palsu tersebut secara mendalam dan membahasnya dalam bentuk skripsi yang berjudul: **“FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB BEREDARNYA UANG PALSU DI KOTA PALEMBANG DAN SANKSI PIDANANYA”**.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang dikaji dan dibahas dalam skripsi ini adalah :

1. Apakah faktor-faktor penyebab beredarnya uang palsu di kota Palembang?
2. Apakah sanksi pidana terhadap pengedar uang palsu?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup skripsi ini terletak pada faktor-faktor penyebab beredarnya uang palsu di kota Palembang dan sanksi pidananya. .

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan beredarnya uang palsu di kota Palembang dan apa sanksi pidananya..

Adapun tujuan lainnya adalah untuk melengkapi pengetahuan, yang diperoleh penulis selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, dan hasil penelitian diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya dibidang Hukum pidana, sekaligus merupakan sumbangan pikiran yang di persembahkan sebagai pengabdian kepada almamater.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual atau definisi operasional adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Untuk itu guna memudahkan pembahasan dalam penelitian iniperlu dikemukakan beberapa definisi operasional sehubungan dengan istilah-istilah yang terkait dengan permasalahan, antara lain :

1. Hukum Pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan Hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya⁴.
2. Pengertian Tindak Pidana adalah Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam hukum pidana, yang dibentuk oleh kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana⁵

⁷ Barda Nawawi Arief, *Efektifitas Pidana Penjara, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 1995. Hlm 9*

⁸Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad., 1983, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia. Balai Aksara, Jakarta, Hlm 25

3. Macam-macam tindak pidana adalah Secara dogmatis masalah pokok yang berhubungan dengan hukum pidana adalah membicarakan tiga hal, yakni Perbuatan yang dilarang, Orang yang melakukan perbuatan yang dilarang dan Pidana yang diancam terhadap pelanggar larangan perbuatan yang dilarang.
4. Uang palsu adalah uang yang dicetak atau dibuat oleh perseorangan maupun perkumpulan/sindikatan tertentu dengan tujuan uang palsu hasil cetakannya dapat berlaku sesuai nilainya dengan sebagaimana mestinya.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan tipe penelitian hukum sosiologis (empiris) yaitu penelitian dilakukan dengan cara meneliti data primer yang dilengkapi dengan data sekunder.

2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini tergolong penelitian yang bersifat deskriptif sehingga tidak bermaksud untuk menguji hipotesis, dan sudah mempunyai gambaran berupa data awal tentang permasalahan yang akan diteliti.

3. Tehnik Pengumpulan Data

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Untuk mendapatkan data sekunder, diperoleh melalui penelitian kepustakaan dengan cara mempelajari buku-buku, penelusuran peraturan perundang-undangan, literatur-literatur dan karya-karya ilmiah yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Untuk mendapatkan data primer, penulis berusaha mendapatkan informasi dengan melakukan wawancara langsung kepada pihak yang berwenang atau pihak yang terkait dalam hal ini guna untuk mendapatkan informasi yang selengkap mungkin.

4. Pengolahan Data

Data yang diperoleh, baik data primer maupun sekunder kemudian dianalisa secara deskriptif kualitatif artinya data yang telah terkumpul tersebut diolah, diklasifikasikan, diuraikan menurut sifat dari gejala dan peristiwa hukum yang berlaku dalam kenyataan sebagai data primer dan dihubungkan secara sistematis dalam bentuk kata-kata untuk menarik suatu kesimpulan tentang permasalahan yang dibahas.

F. Sistematika Penulisan

Rencana penulisan skripsi ini akan disusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) Bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Yang menguraikan latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Yang berisi paparan tentang kerangka teori yang erat kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas, Pengertian Pidana, Macam-Macam Tindak Pidana, Pengertian Saksi Pidana, Jenis-Jenis Pidana, tentang Uang Palsu dan Undang-Undang yang mengatur tentang Pengedar Uang Palsu.

BAB III : PEMBAHASAN

- A. Apakah Faktor-faktor penyebab beredarnya uang palsu di kota Palembang ?
- B. Apakah Saksi Pidana Terhadap Pengedar Uang Palsu ?

BAB IV : PENUTUP

Bab ini penulis menarik kesimpulan dari uraian-uraian yang dijabarkan pada skripsi ini, serta memberikan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

Adami Chazawi, 2008, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Andi Hamzah, 2008, *Azas-azas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta

Bambang Irawan, 2000, *Bencana Uang Palsu*, Elstreba, Yogyakarta

Bambang Marhijanto, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ke-3*, Balai Pustaka, Jakarta

Bambang Waluyo, 2007, *Masalah Tindak Pidana Dan Upaya Penegakan Hukum*, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta

Edi Wibowo dkk, 2004, *Hukum Dan Kebijakan Publik*, Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia (YPAPI), Yogyakarta

E. Y. Kanter Dan S. R. Sianturi, 2002, *Azas-azas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta

Andi Hamzah, 2008, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Edisi Refisi*, Rineka Cipta, Jakarta

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang

<http://www.Antara-Sulawesiselatan.com/berita/30521/Lipsus-gencarkansosialisasi-eliminasi-peredaran-uang-palsu>

<http://www.Paskakurniajati.blogspot.com/2011/02/Pemalsuan-uang.html>